



**PUTUSAN**

**Nomor 424 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADAM NAU alias ADAM;**  
Tempat lahir : Balu;  
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/26 April 1984;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : RT.002 RW.002 Desa Balu, Kecamatan Polen,  
Kabupaten Timor Tengah Selatan;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017;
6. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 09 Desember 2016 sampai dengan tanggal 07 Januari 2017;
7. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 08 Januari 2017 sampai dengan tanggal 08 Maret 2017;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 224/2017/S.104.Tah/PP/2017/MA tanggal 09 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana, Nomor 225/2017/S.104.Tah/PP/2017/MA tanggal 09 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 April 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Soe karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Adam Nau alias Adam pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus 2016 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2016 bertempat di dalam kebun milik Terdakwa Adam Nau yang beralamat di Laenam, Desa Balu, Kecamatan Polen, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, *telah melakukan penganiayaan terhadap korban Saulus Benu*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa Adam Nau bersama dengan korban Saulus Benu, Demianus Talan alias Desnat Talan alias Des Talan dan Sepri Kristian Saekoko alias Angkris Saekoko sedang duduk minum laru (minuman keras tradisional), sambil berbincang-bincang. Ditengah perbincangan, korban Saulus Benu berkata kepada Terdakwa Adam Nau, "itu hari waktu lu pung istri masih muda, saya pung mantan pacar...". Kemudian Terdakwa yang tidak terima dengan perkataan korban, langsung mengambil sebilah parang milik Terdakwa yang sementara diletakkan di samping kiri Terdakwa, lalu mengayunkan parang tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah korban yang saat itu duduk di sebelah kanan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dimana ayunan pertama dan kedua berhasil ditangkis korban dengan menggunakan tangan kiri korban, namun ayunan ketiga langsung mengenai punggung kanan korban, menyebabkan punggung kanan korban terluka dan berdarah;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Adam Nau tersebut, punggung kanan korban Saulus Benu mengalami luka terbuka dengan ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter dan dalam nol koma lima sentimeter sebagaimana hasil pemeriksaan fisik terhadap korban yang dilakukan oleh dr. Diana Ormayati Ataupah pada hari Senin tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus Tahun dua ribu enam belas, dan termuat lengkap dalam *Visum et Repertum* Nomor 07.02.03/ 164/ VIII/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Ormayati Ataupah, dokter pada Puskesmas Polen dengan kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan luar, maka didapatkan satu buah luka terbuka di punggung kanan atas, luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat benda tajam;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Timor Tengah Selatan tanggal 17 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Nau alias Adam terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan kami yakni melanggar ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adam Nau alias Adam dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang isi  $\pm$  42 cm, lebar isi  $\pm$  4cm, gagang parang berwarna hitam dan sarung parang berwarna merah;  
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek, merk C59, terdapat robekan dan bercak darah mengering dibagian bahu kanan;  
Agar dikembalikan kepada saksi korban Saulus Benu;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, 00 (lima ribu rupiah);

## Membaca putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 111/Pid.B/2016/

PN.Soe., tanggal 06 Desember 201 6 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Adam Nau alias Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek, merk C59, terdapat robekan dan bercak darah mengering dibagian bahu kanan;  
Dikembalikan kepada saksi korban Saulus Benu;
  - 1 (satu) buah parang dengan panjang isi  $\pm$  42 cm, lebar isi  $\pm$  4cm, gagang parang berwarna hitam dan sarung parang berwarna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017



**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 140/PID/2016/PT.KPG., tanggal 06 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 111 /Pid.B/2016/PN.Soe., tanggal 06 Desember 2016 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa Adam Nau alias Adam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  - b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  - c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
  - d. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - e. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek, merk C59, terdapat robekan dan bercak darah mengering dibagian bahu kanan;  
Dikembalikan kepada saksi korban Saulus Benu;
    - 1 (satu) buah parang dengan panjang isi  $\pm$  42 cm, lebar isi  $\pm$  4cm, parang berwarna hitam dan sarung parang berwarna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - f. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000 ,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 111/Akta.Pid/2016/PN.Soe., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Soe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Adam Nau alias Adam berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 27 Februari 2017 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Adam Nau alias Adam sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 01 Maret 2017;

**Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa Adam Nau alias Adam pada tanggal 13 Februari 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa Adam Nau alias Adam mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 01 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam pertimbangan putusannya memperbaiki putusan *Judex Facti* tingkat Pertama Pengadilan Negeri Soe, dengan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, Pemohon Kasasi sangat keberatan dan berpendapat bahwa baik pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe maupun *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam pertimbangan putusannya masing-masing sangat berat dan tidak adil oleh karena dalam pertimbangannya tidak memuat dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh hal-hal sebagai fakta yang terungkap sepanjang persidangan perkara ini yang dikemukakan dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Oleh karena itu, maka di mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menilai dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya adapun alasan-alasan keberatan Pemohon Kasasi terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang yang dalam pertimbangan putusannya memperbaiki putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe, dengan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana selama 1 (satu) tahun penjara sebagai berikut:

## **Keberatan ke-1.**

Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe yang tidaklah memuat secara ringkas fakta dan keadaan yang sebenarnya terungkap di persidangan sebagaimana dikemukakan dan digaris bawahi Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya sebagai berikut:

1. Terdakwa terpaksa melakukan tindakan yang dinilai sebagai perbuatan pidana oleh karena benar-benar tergoncang perasaannya akibat pernyataan saksi korban yang tiba-tiba diungkapkan secara berulang kali di depan Terdakwa dan saksi-saksi yakni teman-teman Terdakwa bahwa isteri Terdakwa adalah mantan pacar saksi korban sehingga dengan demikian

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat bahwa tindakan Terdakwa adalah tindakan reflex atau perbuatan di luar kesadaran yang sangat dekat dengan maksud dan Penjelasan dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP yang berbunyi:

*(2). Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu, dilakukan karena sangat panas hatinya disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak, dapat dipidana;*

Dalam KUHP idana R. Sugandhi, S. H., menjelaskan dengan memberikan contoh:

Bahwa untuk dapat dikategorikan “batas pembelaan yang perlu” diumpamakan disini, seorang membela dengan menembakan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu, cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat misalnya perasaan marah sekali yang biasa dikatakan “mata gelap”; Misalnya seorang anggota ABRI yang melihat isterinya melakukan zinah dengan orang laki-laki lain, kemudian mencabut pistol yang dibawahnya lalu menembak laki-laki itu, beberapa kali, boleh dikatakan melampaui batas pembelaan yang perlu karena pada umumnya dengan tidak usah menembak beberapa kali, orang itu akan menghentikan perbuatannya dan melarikan diri. Apabila dapat dibuktikan kepada Hakim, bahwa tindakannya yang melampaui batas pembelaan yang perlu itu disebabkan karena marah yang amat sangat, maka anggota ABRI itu tidak dapat dituntut karena perbuatannya tersebut;

2. Bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, ternyata fakta sidang terungkap sebagai berikut:

2.1. Saksi korban yang sementara duduk-duduk dengan Terdakwa dan teman-temannya yakni para saksi, sambil minum laru (minuman keras) , saksi korban berkata didepan Terdakwa dan teman-temannya yakni para saksi bahwa “isteri mu itu, adalah mantan pacar saya” yang diungkapkan berulang kali oleh saksi korban sehingga Terdakwa langsung merasa marah/emosi lalu langsung mengambil parang disampingnya dan mengayunkan sebanyak 3 (tiga) kali kearah saksi korban dan yang ke tiga kali barulah ujung parang mengenai tubuh bagian punggung korban, dan begitu ujung parang mengenai tubuh korban Terdakwa langsung sadar, berhenti menangis lalu memeluk saksi korban dan saksi korban pun menangis memeluk Terdakwa lalu keduanya sambil memaafkan dan sama-sama datang ke rumah Terdakwa dan setelah beberapa saat kemudian di rumah Terdakwa barulah saksi korban pulang ke rumahnya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Saksi korban di persidangan menerangkan bahwa memang sebelumnya saksi sadar bahwa kata-kata yang akan saksi ungkapkan didepan Terdakwa itu, adalah “tidak pantas dan pasti Terdakwa akan langsung marah”;
- 2.3. Saksi korban menerangkan demikian oleh karena menurut saksi korban di persidangan bahwa kalau pernyataan seperti itu yang diungkapkan Terdakwa didepan banyak orang yang ditujukan kepada saksi korban juga, pasti saksi korban akan terguncang perasaannya dan langsung spontan marah/emosi dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Terdakwa pada dirinya;
- 2.4. Terdakwa dalam keterangannya bahwa karena marah yang amat dan di luar kontrol sehingga begitu ujung parang yang diayunkan mengenai tubuh saksi korban bagian punggung Terdakwa langsung sadar menangis dan memeluk saksi korban dan saksi korban pun menangis memeluk Terdakwa dan keduanya saling memaafkan dan sama-sama langsung ke rumah Terdakwa dan setelah beberapa saat di rumah Terdakwa barulah saksi korban pulang ke rumahnya;
- 2.5. Bahwa fakta terungkap di persidangan bahwa saksi korban melapor kepada Polisi karena di suruh oleh orang lain atau pihak ketiga;
- 2.6. Bahwa di persidangan Terdakwa dan saksi korban ternyata saling berpelukan menangis dan saling memaafkan lagi;
- 2.7. Terdakwa saat mengetahui kalau saksi korban disuruh pihak ketiga dan telah melapor di kantor Polisi, Terdakwa pun langsung datang sendiri dan menyerahkan diri ke kantor Polisi;
- 2.8. Bahwa terhadap akibat dari perbuatan Terdakwa di luar kesadaran memang mengakibatkan luka pada tubuh saksi korban sesuai Visum et Repertum, namun sesuai pengakuan saksi korban dan saksi -saksi dan Terdakwa bahwa setelah peristiwa tersebut saksi korban tetap melakukan aktivitas sehari-hari atau tidak menghalangi saksi korban dalam melakukan kegiatan sehari-hari;
3. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan di atas, sebagaimana dikemukakan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, namun Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Soe dalam putusan *a quo* tidaklah memuat dan disusun secara ringkas dalam putusannya untuk menjadi pertimbangan guna menentukan kesalahan serta berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan terhadap putusan tersebut diperbaiki dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Kupang dengan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, menunjukan bahwa baik pertimbangan putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah lalai menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP yang berakibat tidak mencerminkan rasa keadilan seperti yang diharapkan Terdakwa;

## **Keberatan kedua.**

Bahwa menurut hamat kami pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe dalam putusannya 10 (sepuluh) bulan penjara dengan tuntutan pidana 1 (satu) tahun penjara dan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe yang diperbaiki dengan putusan *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan penjara selama 1 (satu) tahun dinilai tidak adil dan terlampau sangat berat, sebab apabila kita berpijak pada fakta dan keadaan dipersidangan adalah sebagai berikut:

1. Ternyata penganiayaan itu terpaksa dilakukan Terdakwa karena sangat terguncang perasaannya sehingga begitu ujung parang mengenai tubuh saksi korban, Terdakwa maupun saksi saksi korban masing-masing langsung menyadari bahwa dirinya telah melakukan kesalahan, sehingga keduanya langsung menangis saling memeluk dan saling memaafkan baik pada saat berada ditempat kejadian maupun setelah dalam persidangan perkara ini;
2. Sebagai bahan pertimbangan yang membuat Terdakwa/Pemohon menyatakan upaya hukum banding dan kasasi dalam perkara ini, oleh karena baik tuntutan pidana maupun putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe adalah sangat tidak adil dan meresahkan kami para tahanan khusus yang didakwa dengan dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagai tindak pidana penganiayaan adalah sebagai berikut:
  1. Bahwa ternyata dalam perkara pidana No mor 105/Pid.B/2016/PN.Soe ., atas nama Terdakwa Yermias Nomlemi sebagai Kepala Desa yang didakwa juga melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang dituntut oleh J aksa Penuntut Umum sama dan diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama (sekarang juga dalam perkara Terdakwa/Pemohon), tetapi hanya dituntut 4 (empat) bulan penjara oleh J aksa Penuntut Umum yang sama dan selanjutnya oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara ini, menjatuhkan putusan hanya 2 (dua) bulan penjara, sehingga sekarang sudah berada di luar;
  2. Bahwa dalam perkara pidana No mor 105/Pid.B/2016/PN.Soe ., jika dibandingkan dengan perkara ini, ternyata tidak ada perbedaan perbuatan karena semua adalah tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 351 Ayat 1 KUHP, dan hanya beda status dan kedudukan sosial

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja dimana Terdakwa dalam perkara ini, adalah seorang petani sedangkan Terdakwa dalam perkara No mor 105/Pid.B/2016/PN.Soe ., adalah seorang Kepala Desa dan luka yang dialami saksi korban menghalangi saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan Terdakwanya pernah dihukum atau masuk penjara sedangkan Terdakwa dalam perkara ini di persidangan ditemukan fakta-fakta yang patut dijadikan sebagai hal yang meringankan yakni sebagai berikut:

- 2.1. Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2.2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- 2.3. Terdakwa mengaku bersalah;
- 2.4. Terdakwa dan saksi korban telah saling berdamai dan memaafkan setelah terjadi peristiwa maupun dalam persidangan;
- 2.5. Terdakwa yang telah mempunyai punya tanggungjawab terhadap seorang isteri dan anak-anaknya yang masih kecil;

Namun oleh *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe dalam putusannya 10 (sepuluh) bulan penjara dengan tuntutan pidana 1 (satu) tahun penjara dan terhadap putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe yang dimohonkan banding diperbaiki dengan putusan *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan penjara selama 1 (satu) tahun penjara dinilai tidak adil dan terlampau sangat berat dan meresahkan Terdakwa/Pemohon Kasasi;

## Permohonan dan Penutup.

Bahwa *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan dijatuhi hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan kelalaiannya selain tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang terungkap dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana dikemukakan dalam Pembelaan Penasihat hukum Terdakwa tetapi lebih banyak berusaha untuk mempertahankan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dengan berbagai pendapat dalam pertimbangannya lalu menjatuhkan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada Terdakwa sedangkan dalam perkara pidana Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Soe., yang adalah perkara Penganiayaan yang sama dengan perkara ini dimana Terdakwanya sudah pernah di hukum dan terhadap akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara Nomor 105/Pid.B/2016/PN.Soe., menghalangi saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum yang sama dalam perkara ini hanya menuntut 4 (empat)

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara dan dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim yang sama dalam perkara ini hanya selama 2 (dua) bulan penjara dan selanjutnya terhadap tuntutan pidana dan penjatuan hukuman yang dijatuhan oleh Majelis Hakim tersebut dimohonkan banding tetapi terhadap putusan pengadilan Negeri Soe yang dimohonkan banding tersebut diperbaiki dengan putusan *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan penjara selama 1 (satu) tahun penjara menunjukkan bahwa baik *Judex Facti* tingkat banding Pengadilan Tinggi Kupang maupun *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Soe dalam pertimbangan putusannya masing-masing tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang akibatnya meresahkan Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Soe sekedar mengenai lamanya pidana dari pidana penjara 10 (sepuluh) bulan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 49 KUHPidana tidak tepat diterapkan dalam kasus *a quo*, karena ketentuan Pasal 49 KUHPidana ini menegaskan harus adanya serangan sekejap atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu. Sebaliknya pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Ini disebut dengan asas subsidiaritas, artinya harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan (Andi Hamzah). Dalam perkara *a quo*, Terdakwa dengan menggunakan parang yang diayunkan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga saksi korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum No mor 07.02.03/164/ VIII/ 2016 tanggal 31 Agustus 2016 dan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana,
2. Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* untuk mengurangi/memperingan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pidana yang sering-ringannya tidak dapat dibenarkan karena penjatuan berat ringan pidana merupakan wewenang *Judex Facti*, bukan

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017



wewenang *Judex Juris* sehingga tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi kecuali jika *Judex Facti* kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan pemidanaan atau melampaui kewenangannya dalam pemidanaan Terdakwa. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang telah mempertimbangkan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal/keadaan memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Terdakwa ADAM NAU alias ADAM** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.H um.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
**Ttd**

**Ketua Majelis,**  
**Ttd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum  
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 424 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)